

**Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 1234 Tahun 1999
Tentang : Kegiatan Wajib UKL Dan UPL**

Oleh : Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : B-1234/MENLH/08/1999
Tanggal : 19 Agustus 1999 (JAKARTA)

Jakarta, 19 Agustus 1999

Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
2. Sdr. Menteri Pertahanan & Keamanan
3. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
4. Sdr. Menteri Pertanian
5. Sdr. Menteri Kehutanan&Perkebunan
6. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum
7. Sdr. Menteri Perhubungan
8. Sdr. Menteri Pariwisata,Seni&Budaya
9. Sdr. Menteri Kesehatan
10. Sdr. Menteri Transmigrasi & Pemukiman Perambah Hutan
11. Sdr. Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM
12. Sdr. Menteri Pertambangan & Energi
13. Sdr. Direktur Jenderal BATAN
14. Sdr. Gubernur KDH Tk.I se-Indonesia

di

Tempat

Akhir-akhir ini kami sering menerima keluhan baik dari instansi pemerintah maupun dunia usaha bahwa terdapat banyak pemrakarsa yang sudah memiliki dokumen AMDAL diwajibkan juga untuk membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan penunjangnya. Atau dengan kata lain dapat kami kemukakan misalnya pemrakarsa yang akan membangun Kawasan Industri

atau Industri Kilang Minyak diwajibkan membuat AMDAL. Dalam mendukung kegiatan utama tersebut pemrakarsa juga akan membangun kegiatan penunjang misalnya dermaga dan pembangkit listrik, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan pula membuat UKL dan UPL untuk dermaga dan pembangkit listriknya.

Masalah seperti yang kami kemukakan di atas sudah lama berlangsung dan dirasa sangat memberatkan kelangan dunia usaha. Dalam kaitan ini kami ingin memberikan klarifikasi sebagai berikut :

1. PP 51 Tahun 1993 tentang AMDAL sebagai penyempurnaan PP 29 Tahun 1986 yang dirasa tidak efektif dalam pelaksanaannya. Esensi dari PP 51 Tahun 1993 mengandung maksud agar pelaksanaan AMDAL lebih efektif dan efisien (simplifikasi birokrasi) dengan misi yang sama yakni sebagai perangkat pengambilan keputusan tentang layak atau tidak layaknya suatu rencana kegiatan ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
2. Berkaitan dengan hal itu maka dalam PP 51 Tahun 1993 dikenal beberapa macam pendekatan studi AMDAL, yakni AMDAL kegiatan tunggal dan AMDAL kegiatan kawasan yang penilaiannya menjadi wewenang sektor atau daerah dan AMDAL kegiatan terpadu dan AMDAL regional yang wewenang penilaiannya berada di bawah Komisi AMDAL Terpadu/Regional berkedudukan di BAPEDAL.
3. Pendekatan AMDAL kegiatan terpadu dan AMDAL regional dimaksudkan untuk menghindari disusunnya beberapa AMDAL yang penilaiannya dilakukan secara terpisah di berbagai sektor/daerah, padahal kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang saling teintegrasi (kait-mengkait) dalam satu perencanaan proyek. Dengan demikian maka akan terjadi efisiensi dari segi waktu dan biaya, namun demikian tidak mengurangi bobot prinsip pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan serta perlindungan fungsi lingkungan hidup.
4. Sementara itu PP 51 Tahun 1993 juga menyebutkan bahwa dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan maka bagi rencana usaha yang tidak ada dampak pentingnya atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya diwajibkan membuat UKL dan UPL. Baik AMDAL maupun UKL dan UPL adalah syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha.
5. Dalam kaitan itu bagi rencana kegiatan yang wajib AMDAL dan didalamnya terdapat kegiatan penunjangnya, maka kegiatan penunjangnya tidak diwajibkan membuat UKL dan UPL, karena kegiatan penunjang tersebut dilingkup dalam dokumen AMDAL (Andal, RKL dan RPL-nya). Selanjutnya dalam rangka untuk memperoleh izin melakukan usaha, baik izin bagi kegiatan utama maupun izin bagi

kegiatan penunjangnya pemrakarsa cukup menggunakan satu dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur.

6. Atas dasar butir 5 tersebut kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan penjelasan kepada unit-unit pemberi izin di lingkungan instansi Saudara.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Negara Lingkungan Hidup/
Kepala BAPEDAL,

ttd

Dr. Panangian Siregar

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Menko EKUIN
 2. Para Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen/LPND
 3. Kepala BAPEDALDA Tk. I se-Indonesia
 4. Kepala BAPEDALWIL I, II dan III
 5. Bupati/Walikota/madya se-Indonesia
 6. Ketua KADIN
 7. Para Ketua Asosiasi Dunia Usaha.
-